

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS SUDAN SELATAN

Zavira Aulia¹, Ester Daniela A. Siregar², Levina Cerelia³, Ade Adhari⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: zavira.205190157@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ester.205190184@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: levina.205190040@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

South Sudan is now officially the Republic of South Sudan and has become a country in East Africa. However, after secession, South Sudan's condition was not better, in fact South Sudan was again trapped in internal and external conflicts. Such as the occurrence of rebellions or inter-ethnic conflicts. The current crisis in South Sudan, if we look at its history, is a problem that has occurred since the founding of the Sudan People's Liberation Movement (SPLM). Although there are differences in the SPLM which are basically tactical and ideological in nature, the disputes that occur between the two factions lead to different identities of its members, namely nuer versus dinka. This was triggered by the political rivalry between the two. As a new country, South Sudan must be faced with the problems of civil conflict that has been going on since 2013 which has had an impact on the country such as the economy, human rights violations, and hunger. This causes investors to suffer huge losses. Thus, on the basis of interests and to realize world peace, a number of countries and international institutions are present to help facilitate the resolution of the conflict that occurred in South Sudan. In this writing, the author uses a normative research method with a descriptive research nature. The purpose of this paper is to find out the legal remedies that have been taken by third parties in resolving the South Sudan conflict and to understand the reasons for the importance of third parties in the South Sudan conflict.

Keywords : *Legal Settlement ; South Sudan*

ABSTRAK

Sudan Selatan kini secara resmi bernama Republik Sudan Selatan dan telah menjadi sebuah negara di Afrika Timur. Namun setelah memisahkan diri, kondisi Sudan Selatan justru tidak lebih baik, justru Sudan Selatan kembali terjebak dalam konflik internal maupun eksternal. Seperti masih terjadinya pemberontakan ataupun konflik antar etnis. Krisis yang terjadi di Sudan Selatan saat ini, jika kita lihat dari sejarahnya, merupakan permasalahan yang terjadi sejak berdirinya gerakan *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM). Meskipun terdapat perbedaan dalam SPLM pada dasarnya bersifat taktis dan ideologis, namun perselisihan yang terjadi antara dua faksi tersebut membawa pada identitas anggotanya yang berbeda yaitu nuer melawan dinka. Hal tersebut dipicu oleh persaingan politik antar keduanya. Sebagai negara yang baru, Sudan Selatan harus dihadapkan dengan permasalahan konflik sipil yang berlangsung sejak tahun 2013 yang memberikan dampak kepada negara tersebut seperti perekonomian, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelaparan. Sehingga mengakibatkan negara-negara investor mengalami kerugian yang besar. Dengan demikian, atas dasar kepentingan-kepentingan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka sejumlah negara dan lembaga-lembaga internasional hadir untuk membantu memfasilitasi penyelesaian daripada konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Sudan Selatan serta memahami alasan pentingnya pihak ketiga dalam konflik Sudan Selatan.

Kata Kunci : *Penyelesaian Hukum ; Sudan Selatan*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Republik Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika, sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi dua bagian. Secara historis, sejarah Sudan Selatan dapat ditelusuri dari masa kolonisasi Inggris pada tahun 1924, dimana Inggris menjalankan politik

isolasi dalam kebijakan pemisahan pemerintah Sudan menjadi Sudan Utara yang wilayah penduduknya didominasi oleh etnis arab yang memeluk Islam dengan Sudan Selatan yang wilayah penduduknya merupakan mayoritas etnis kulit hitam Afrika dengan menganut paham animisme dan kristen. Sudan Selatan memiliki luas wilayah sebesar 644.329 km. Negara ini merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki dinamika konflik luar biasa, berawal dari konflik internal yaitukonflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut.

a. Perang Sipil Pertama (Tahun 1955-1972)

Pada Januari 1971, mantan Letnan Tentara Sudan, Joseph Lagu membentuk gerakan baru dengan mengumpulkan dan menyatukan semua kelompok gerakan pemberontakan yang pro Sudan Selatan termasuk Anyanya kedalam sebuah gerakan yang bernama Southern Sudan Liberation Movement (SSLM) atau Gerakan Pembebasan Sudan Selatan. Gerakan ini melakukan berbagai macam negosiasi dengan pihak pemerintahan pusat untuk mencapai sebuah perjanjian yang disepakati bersama. Tertekan oleh gerakan pemberontakan yang terjadi di daerah Sudan Selatan, menghentikan perang melalui Perjanjian Addis Ababa pemerintah Sudan yang dipimpin oleh Jaafar Nimeiry dan SSLM yang dipimpin oleh Joseph Lagu, sepakat untuk ada tanggal 27 Maret 1972 di Addis Ababa, ibukota Ethiopia. Perjanjian ini berisi pembentukan pemerintahan otonomi tunggal yang memiliki otoritas di seluruh wilayah Sudan selatan, pendirian Konsul Eksekutif Tinggi untuk mengurus tata daerah, kecuali urusan militer, hubungan luar negeri, keuangan, dan ekonomi, serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di wilayah Sudan Selatan¹.

b. Perang Sipil Kedua (1983-2005)

Kaum Fundamentalis Islam di wilayah utara merasa tidak puas dengan perjanjian Addis Ababa, yang mana memberikan otonomi khusus kepada wilayah Sudan Selatan. Lalu pada tahun 1983, Presiden Nimeiry menyatakan bahwa Sudan adalah negara Islam dengan penegakkan hukum Islam di seluruh wilayah Sudan. Hal ini secara tidak langsung mengakhiri otonomi khusus Sudan wilayah selatan. Oleh karena itu, perang sipil kedua Sudan yang bermula pada tahun 1983, disebabkan oleh realisasi perjanjian Addis Ababa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat di Sudan Selatan. Dalam penerapannya, pemerintahan pusat yang pada awalnya menjanjikan sebuah pemerintahan otonomi bagi Sudan Selatan, justru melanggar. Kasus intervensi dalam pemilihan umum, serta pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi Sudan Selatan mewarnai 11 tahun penerapan perjanjian Addis Ababa. Namun pada kenyataannya, negosiasi perdamaian masih harus terus berlanjut, sampai pada 19 November 2004. Kedua pihak menandatangani sebuah deklarasi yang memberikan komitmen kepada kedua belah pihak untuk melakukan finalisasi perjanjian perdamaian komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement*) sebelum Desember 2004. Akhirnya pada Januari 2005, perjanjian damai antara pemerintah Sudan & pemberontak di Selatan (SPLA) dicapai melalui perundingan di Nairobi, Kenya. Beberapa poin penting dalam perjanjian damai tersebut, yaitu referendum akan dilakukan pada tahun 2011 untuk menentukan apakah wilayah tersebut tetap menjadi wilayah Sudan atau merdeka, pembagian hasil penjualan minyak akan dibagi rata antara wilayah Utara & Selatan, serta Sudan Selatan tidak lagi diwajibkan menerapkan hukum Islam. Dengan demikian, perang sipil Sudan yang berlangsung selama 21 tahun secara resmi berakhir di tahun tersebut.

Sudan Selatan kini secara resmi bernama Republik Sudan Selatan dan telah menjadi sebuah negara di Afrika Timur. Sudan Selatan meraih kemerdekaannya setelah memutuskan untuk memisahkan diri dari Sudan dengan melakukan referendum yang menghasilkan 98,83 persen rakyat Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari Sudan dan mendirikan negara baru. Republik Sudan Selatan merdeka pada tanggal 9 Juli 2011 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) paling muda yaitu pada tanggal 14 Juli 2011. Sudan merdeka dengan Salva Kiir sebagai presidennya dan kota Juba sebagai ibu kotanya. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan akhir

¹ GlobalSecurity.org, "Sudan - First Civil War", <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm>, diakses pada 06 November 2021

dari perang saudara yang lama serta

perjuangan rakyat Sudan Selatan untuk meraih pembebasan dari Sudan. Namun setelah memisahkan diri, kondisi Sudan Selatan justru tidak lebih baik, justru Sudan Selatan kembali terjebak dalam konflik internal maupun eksternal. Seperti masih terjadinya pemberontakan ataupun konflik antar etnis.

Krisis yang terjadi di Sudan Selatan saat ini, jika kita lihat dari sejarahnya, merupakan permasalahan yang terjadi sejak berdirinya gerakan Sudan People's Liberation Movement (SPLM). Dimana Salva Kiir dan Riek Machar merupakan anggota dari SPLM. Meskipun keduanya anggota dari SPLM namun secara politis adalah rival. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan pendapat atas visi dan kepemimpinan, yang mengarah kepada perjuangan internal dua faksi. Salah satu faksi terdiri atas golongan separatis yang konon menyatakan kemerdekaan langsung dari Sudan Selatan sebagai tujuan utama dari gerakan, sementara faksi lainnya terdiri dari golongan serikat yang bertujuan lebih kepada memperjuangkan transformasi Sudan yang lama menjadi The New Sudan. Oleh karenanya, SPLM sering mengalami berbagai kendala internal seperti perbedaan ideologi hingga pada perebutan kekuasaan. Meskipun perbedaan dalam SPLM pada dasarnya bersifat taktis dan ideologis, namun perselisihan yang terjadi antara dua faksi tersebut membawa pada identitas anggotanya yang berbeda yaitu nuer melawan dinka. Hal tersebut dipicu oleh persaingan politik antar keduanya.

Konflik sipil ini telah merugikan negara Sudan Selatan baik dari sisi keamanan regional, ekonomi, dan sosial penduduk Sudan Selatan. Dari sisi keamanan, konflik ini telah membuat negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika merasa terancam akan adanya perluasan konflik sipil ini. Adanya penduduk Sudan Selatan yang mencari suaka di negara-negara tetangga juga menjadikan konflik sipil ini dapat mengganggu keamanan regional. Dari sisi sosial penduduk, konflik ini telah membuat 700.000 penduduk tewas, lebih dari 1.500.000, penduduk mengungsi dan 2.000.000 penduduk mengalami kelaparan. Dari sisi ekonomi, konflik sipil ini telah membuat inflasi bagi negara Sudan Selatan dimana 98% pendapatan negara Sudan Selatan berasal dari ladang minyak milik pemerintah Sudan Selatan.

Konflik sipil ini tidak hanya menyebabkan suatu ketegangan politik dalam pemerintahan, namun menjadi hal yang sangat rumit dan merugikan ketika telah mengancam kesejahteraan dan keamanan rakyat. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa nyatanya Sudan Selatan tidak sepenuhnya memiliki hak mereka dalam kebebasan berkehidupan seperti yang selayaknya didapatkan dan dimiliki oleh setiap umat manusia. Konflik seperti ini sangat disayangkan karena mempengaruhi pihak-pihak yang tidak berkaitan sekalipun. Maka dari itu, diperlukan suatu pembahasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak ketiga yang dirugikan dari konflik ini dan bagaimana cara penyelesaian konflik Sudan Selatan yang membutuhkan bantuan dari pihak ketiga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akandiangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Sudan Selatan?
2. Mengapa konflik Sudan Selatan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yakni penelitian yang menilai suatu objek berdasarkan hukum positif.²² Sifat penelitian yang akan digunakan ialah berbentuk

²² Nurul Qamar et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social PoliticGenius,

deskriptif yakni akan menyajikan data sesuai dengan apa yang didapatkan untuk memberikan gambaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yakni data penelitian yang tidak didapat langsung dari subjek penelitian namun didapatkan dari bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari semua data kepustakaan yang didapatkan yang relevan dengan masalah yang dikaji. Dalam menjawab permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang didapatkan akan diolah dengan cara yakni semua data sekunder yang sudah diinventarisasi akan disusun secara sistematis, lalu akan diadakan proses seleksi untuk memilah mana peraturan yang relevan dan mana yang tidak. Setelahnya akan diklasifikasikan agar didapatkannya gambaran umum dari hasil penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang kami lakukan yakni dengan teknik normatif kualitatif dengan cara dijabarkan secara deskriptif. Logika yang digunakan dalam teknik normatif kualitatif yakni dengan cara logika deduktif yakni dengan cara menjabarkan dari elemen yang sifatnya *general* lalu disimpulkan ke hal yang sifatnya lebih khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum yang Telah dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik Sudan Selatan

1. Melalui IGAD

Mendekati akhir tahun 2013, konflik Sudan Selatan semakin meningkat setiap harinya. Hal ini membuat IGAD mengirimkan menteri luar negerinya yang terdiri dari negara Republic Federal Ethiopia, Kenya dan Sudan secara formal ke Juba, Republik Sudan Selatan dengan tujuan untuk konsultasi kepada pemimpin Sudan Selatan yang berhubungan dengan konflik tersebut. Pada pertemuan tersebut membahas rencana politik yang akan dibicarakan dalam pembicaraan damai. Usai pertemuan tersebut kepala negara Afrika Timur menggelar KTT IGAD dalam menentukan pembicaraan damai penyelesaian konflik Sudan Selatan. Penerimaan usulan IGAD sebagai mediator oleh pemerintah Sudan Selatan dan SPLM diwujudkan dengan pelaksanaan pertemuan pendahuluan pada 4 Januari 2014 dengan tujuan untuk menentukan agenda perundingan. Pertemuan perdamaian konflik Sudan Selatan dilakukan selama enam pertemuan, namun sejumlah empat pertemuan gagal. Pada pertemuan pertama di tahun 2014, pihak oposisi dan pemerintah dipertemukan. Dalam pertemuan ini, pembicaraan hanya mencakup tiga poin substantif yaitu *Agreements on Cessation of Hostilities*, pelepasan tahanan politik yang merupakan milisi Riek Machar serta penarikan pasukan militer Uganda (UPDF). Namun, sayangnya perjanjian tersebut gagal. Pertemuan kedua dilakukan pada 10 Juni 2014, dalam pertemuan ini membicarakan terkait keberlanjutan perjanjian yang telah ditandatangani, namun telah dilanggar. Pada kenyataannya, para pihak yang berkonflik masih terus melakukan penyerangan yang menargetkan warga berdasarkan ras dan etnis mereka.³ Pertemuan ketiga diadakan pada 1 Februari 2015. Hasil dari pertemuan tersebut, Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar telah mencapai kesepakatan bersama untuk melaksanakan perjanjian gencatan dan membentuk pemerintahan baru yang mana presiden tetap dijabat oleh Salva Kiir dan Riek Machar kembali menjabat sebagai wakil presiden. Pertemuan

2017), hlm. 5

³ Delta Anggara Putri, Skripsi: "Analisis Penyebab Konflik di Sudan Selatan : Kemunculan Kembali Perang Saudarapada Tahun 2013" (Yogyakarta: UGM, 2015), hal 22.

terakhir antara dua belah pihak dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015. Namun pada saat itu, kedua pihak tidak menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan untuk mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini terjadi karena pemberontak menolak penawaran pembagian kekuasaan dalam pembentukan pemerintah transisi antara Salva Kiir dan Riek Machar yang dianggap tidak rasional. Sehingga persetujuan yang disepakati pada pertemuan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi. Kemudian, pada 25 Juni 2018, Presiden Salva Kiir dan Machar kembali bertemu dan melakukan perjanjian perdamaian di Khartoum. Dari hasil perjanjian, mereka menyepakati untuk membentuk pemerintahan persatuan baru yang memerintah selama tiga tahun sebelum nanti diadakan pemilihan umum. Pada akhirnya, Presiden Kiir berkomitmen untuk mencapai tujuan perdamaian ini.

2. Amerika

Amerika memiliki peran sebagai pemantau dalam proses perdamaian. Walaupun hanya sebagai pemantau proses perdamaian, pemerintah Amerika memiliki kepentingan dalam perdamaian di Sudan Selatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui keterlibatan Amerika Serikat yang sangat besar terhadap kemerdekaan rakyat Sudan Selatan melalui sebuah perjanjian yang dinamakan *Comprehensive Peace Agreement*. Adapun upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam memajukan penyelesaian perdamaian dengan melakukan pembiayaan untuk proses Pemantauan dan Verifikasi Mekanisme IGAD yang berpusat di Juba.

Selain itu, intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dan didukung oleh para pemimpin regional telah melakukan upaya dengan mendesak pemimpin Sudan Selatan untuk memiliki komitmen dalam mengatur negara dengan melakukan perdamaian untuk terciptanya kemakmuran. Amerika Serikat juga telah mendukung beberapa organisasi pemberdayaan masyarakat sipil dan mendukung IGAD untuk bersifat terbuka maupun inklusif dalam proses mediasi.

3. China

China pun turut membantu dalam proses perdamaian konflik sipil di Sudan Selatan dengan melakukan upaya sebagai *Third Party Intervention*, yang berperan sebagai mediator ataupun penengah dalam konflik tersebut. Tindakan ini merupakan hal yang sangat baru bagi China karena sebelumnya China tidak pernah terlibat dalam menangani konflik sipil yang berfokus pada proses perdamaian. Tindakan yang dijalankan oleh China di Sudan Selatan juga dapat dilihat dari model contingency yang termasuk ke dalam bagian dari Third Party Intervention.

Upaya Third Party Intervention yang dilakukan oleh China merupakan bagian dari *Peacemaking*, dimana China memiliki peran aktif dalam membentuk *Third Party Intervention* yang berupa mediasi, konsultasi, arbitrase dan bentuk intervensi lainnya.⁴ Adapun model *contingency* atau rencana lain yang digunakan dengan bertujuan untuk mengidentifikasi empat tahap terkait eskalasi konflik pada *Third Party Intervention*. Pada tahap eskalasi juga dipengaruhi oleh sifat keterbukaan dalam berkomunikasi, interaksi antara para pihak, serta dapat menuangkan persepsi dari pihak-pihak terhadap pihak lain. Upaya yang dilakukan oleh China membawa dampak baik karena berhasil melakukan upaya proses perdamaian pada tahun 2018 dengan bekerja sama juga oleh IGAD dengan melakukan intervensi arbitrase untuk lebih menjamin perdamaian tetap dalam rencana.

4. Uni Afrika

Sesuai dengan permintaan dari SPLM/A Uni Afrika menjadi mediator dalam proses perundingan kembali tahun 2004 dengan membahas gencatan senjata dan ada masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur. Selain itu, kedua pihak tersebut juga melakukan *Revitalised*

⁴ Ronald, J Fisher and Loreleigh Keashly. "The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions ", Journal of Peace Research, 28, 1

Agreement on the Conflict in the Republic of South Sudan adalah bentuk dari keberhasilan proses perdamaian yang dilakukan oleh IGAD, China, Amerika Serikat dan Uni Eropa.⁵ penandatanganan terkait perjanjian *Darfur Peace Agreement* pada tahun 2006 tetapi yang menandatangani perjanjian itu hanya SPLM/A MM saja.⁶ SPLM/AAW⁷ tidak setuju untuk menandatangani *Darfur Peace Agreement* dikarenakan pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan permintaan mereka. Pada Maret 2012, Sudan dan Sudan Selatan melakukan pertemuan di Addis Ababa untuk membahas masalah kewarganegaraan dan perbatasan. Tidak hanya itu saja kedua negara pun juga sepakat untuk menggelar konferensi tingkat tinggi presiden (Hsiao 2012). Sesudah berlangsungnya konflik di Heglig, Sudan dan Sudan Selatan kembali bertemu atas bantuan dari Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika pada tanggal 24 April 2012 untuk membicarakan terkait gencatan senjata dan hal-hal lain yang belum terselesaikan.

Penyebab dibutuhkannya Bantuan Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Kasus Sudan Selatan

Sudan Selatan secara resmi adalah negara paling lemah di dunia menurut Fragile States Index 2014.⁸ Konflik perang yang terjadi antara Sudan dengan Sudan Selatan sejak tahun 1956 memberikan dampak kepada negara termuda tersebut, hal ini bisa dilihat dari berbagai bidang, antara lain:

1. Perekonomian

Hal pertama yang terdampak adalah dari bidang ekonomi, Sudan mengalami kenaikantingkat inflasi pada Januari 2021, kenaikan inflasi ini bahkan mencapai diatas 300 persen. Menurut Biro Pusat Statistik Sudan dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP, pada Januari tingkat inflasi tahunan di Sudan menyentuh angka 304,3 persen, angka ini sangat meningkat jika dibandingkan pada bulan Desember, dimana tingkat inflasinya adalah 269,3 persen. Dikarenakan tingginya tingkat inflasi, maka hal inilah yang membuat pemerintah Sudan menargetkan pada akhir tahun ini untuk menekan inflasi hingga menurun menjadi 95 persen. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari inflasi ini sendiri, yaitu menyebabkan adanya ketidakstabilan ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan hidup masyarakat, serta ongkos hidup yang sangat tinggi sehingga menimbulkan banyak aksi protes di beberapa wilayah yang menyebabkan semakin memburuknya keadaan di Sudan.

2. Pelanggaran HAM

Sejak merdeka, Sudan Selatan terus menerus menghadirkan masalah kemanusiaan, di antaranya yaitu kelaparan yang meluas, air yang tidak bersih, infrastruktur yang runtuh, pendidikan yang kurang dan dana melanda negara tersebut. Selain daripada itu, tersebar juga teror sehingga masyarakat kehilangan pekerjaan, rasa aman dan hampir merasa terancam sepanjang waktu, juga kehilangan hak dalam menjalani kehidupan. Selain daripada itu, masyarakat sipil juga akan terbayang-bayang oleh trauma sebagai bagian dari dampak mental. Tidak berhenti di situ, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan juga akan kehilangan hak dan potensinya akibat direkrut sebagai tentara. Para perempuan juga menjadi sasaran pemerkosaan, kekerasan seksual dan bahkan hingga menjadi korban pembunuhan.

3. Kelaparan

Perang saudara di Sudan Selatan merusak sistem yang sudah melemah dan telah menciptakan salah satu situasi kemiskinan terburuk. Oxfam memperkirakan bahwa lebih dari 7 juta orang

⁵ Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, "China Provides Humanitarian Aid to South Sudan, Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China,

⁶ SPLM/A MM adalah SPLM/A yang dipimpin oleh Minni Minnawi.

⁷ SPLM/A AW adalah SPLM/A yang dipimpin oleh Abdul Wahid.

⁸ John Young, "Sudan People's Liberation Army," Institute for Security Studies, 2007, hal. 1-3.

Sudan Selatan berada dalam bahaya kelaparan. Salah seorang pejabat pemerintah dari Sudan Selatan menyatakan bahwa sebagian wilayah di Sudan Selatan yang sedang mengalami perang saudara kini menghadapi krisis kelaparan, hal ini diakibatkan karena sejumlah aktivitas panen petani harus terhenti dikarenakan perang tersebut. Selain itu, angka inflasi pada tahun lalu yang menyentuh angka 800 persen menyebabkan harga impor pangan menjadi tidak terjangkau. Hal yang sama juga dinyatakan oleh badan-badan PBB yang memberi peringatan bahwa ada sekitar 7,24 juta warga Sudan Selatan yang mengalami bencana kelaparan karena kerawanan pangan yang memburuk yang disebabkan adanya bencana banjir, konflik perang, dan juga virus corona. Di lain sisi, pada bulan April Program Pangan Dunia (FAO) melakukan pengurangan jatah makanan sebesar 50 persen, sehingga menyebabkan terpengaruhnya 700.000 pengungsi di Sudan Selatan.

Dunia internasional (pihak ketiga) selalu berupaya untuk meredakan ketegangan dan konflik di Sudan Selatan. Hal ini dilakukan agar dapat terwujud perdamaian dunia (melalui perdamaian di Sudan Selatan). Upaya-upaya yang belum berhasil mendamaikan konflik Sudan Selatan, tidak menjadi alasan pembenaran untuk membiarkan Sudan Selatan tetap dalam kondisi yang seperti itu. Atas dasar tersebut, pihak-pihak ketiga dan berwenang mengharapkan partisipasi semua pihak untuk mendukung terselesaikannya konflik Sudan Selatan.

Selain daripada itu, kerugian-kerugian akibat konflik Sudan Selatan juga tidak hanya berdampak pada negara itu sendiri, melainkan juga kepada negara-negara lain yang bekerja sama atau berinvestasi pada Sudan Selatan. Konflik tersebut berdampak pada kegiatan produksi di Sudan Selatan, terutama penjualan minyak. Akibatnya, negara-negara investor mengalami kerugian yang besar, salah satunya Tiongkok.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa nyatanya konflik sipil di Sudan Selatan sudah sangat parah dan merugikan warga negaranya tanpa memberikan hak asasi manusia yang selayaknya didapatkan oleh mereka. Atas dasar kepentingan-kepentingan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka sejumlah negara dan lembaga-lembaga internasional hadir untuk membantu memfasilitasi penyelesaian daripada konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Keikutsertaan pihak ketiga ini juga dapat dilihat dari power negara tersebut dan kondisi konflik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa upaya hukum yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus Sudan Selatan, antara lain;

1. Mediasi IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*)

Dalam proses mediasi nya, IGAD berhasil membawa Sudan Selatan mencapai kemerdekaannya melalui *Comprehensive Peace Agreement* 2005, mengirimkan menteri luar negerinya secara formal ke Juba, Republik Sudan Selatan untuk berkonsultasi dengan para pemimpin Sudan Selatan yang terlibat konflik tersebut, dan juga sebagai mediator oleh pemerintah Sudan Selatan dan SPLM mengenai negosiasi konflik yang dilakukan selama enam pertemuan tetapi sebanyak empat pertemuan gagal.

2. Amerika

Upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam memajukan penyelesaian damai yaitu dengan pembiayaan terhadap Pemantauan dan Verifikasi Mekanisme (MVM) IGAD yang berbasis di Juba selain memastikan tekanan pada pihak.

3. China

Upaya yang dilakukan Tiongkok dalam konflik sipil Sudan Selatan adalah sebagai *Third Party Intervener* dalam upaya menyelesaikan menjadi mediator atau penengah dalam konflik

tersebut. *Third party intervention* berupa mediasi, konsultasi, dan bentuk-bentuk intervensi lainnya.

4. Uni Afrika

Menjadi mediator dalam perundingan kembali tahun 2004 untuk membahas gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur.

Sebagai negara baru, Sudan Selatan menghadapi masalah perang saudara yang telah berlangsung sejak 2013 dan telah mempengaruhi negara, seperti ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia dan kelaparan. Hal ini berdampak tidak hanya pada negara itu sendiri, tetapi juga pada negara lain yang bekerja sama atau berinvestasi di Sudan Selatan dalam kegiatan produksi, khususnya perdagangan minyak. Akibatnya, negara-negara investor menderita kerugian besar. Oleh karena itu, atas dasar kepentingan dan untuk mencapai perdamaian dunia, sejumlah negara dan organisasi internasional hadir untuk membantu memfasilitasi penyelesaian konflik yang timbul di Sudan Selatan.

Saran

Saran yang dapat kami berikan dalam Artikel ini yaitu:

1. Dalam penerapan hukum internasional, hukum humaniter sebagai aturan hukum utama yang terkait dengan pengaturan perang, seharusnya memuat aturan hukum yang lengkap, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban perang dari senjata perang baru yang semakin beragam. Maka dari itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum humaniter internasional agar perlindungan terhadap warga sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, dapat dimaksimalkan.
2. Menggunakan Model *Contingency* sebagai tahap eskalasi konflik pada *Third Party Intervention*, walaupun masih terbilang relatif jarang. Namun demikian, Model *Contingency* sangat berguna untuk menganalisis jenis intervensi yang dilakukan oleh suatu negara, termasuk China, dalam konflik sipil di Sudan Selatan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara yang telah mengadakan Serina III sehingga kami sebagai penulis dapat lebih mengaktualisasikan serta mengembangkan diri kami dalam hal menulis.

REFERENSI

- Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. *Journal of International Relations*, 3(4).
- Erti Fadhilah. 2019. *Intervensi Pihak Ketiga: Strategi Tiongkok Dalam Kasus Sudan Selatan*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas
- Putri, D. A. 2015. *Analisis Penyebab Konflik di Sudan Selatan : Kemunculan Kembali Perang Saudara pada Tahun 2013*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ronald, J. F. dan Keashly, L. (1991). *The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third Party Interventions*. *Journal of Peace Research*, 28(1), 165-170.
- The Fund for Peace. (2014). *Fragile State Index 2014*. Washington D.C: Fund For Peace
- Young, J. 2007. "Sudan People's Liberation Army," *Institute for security studies*.
- Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, "China Provides Humanitarian Aid to South Sudan, Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1453571.shtml, diakses pada 6 November 2021.
- XinHuanet, "China optimistic revitalized peace deal will hold in South Sudan:

diplomat, ”(http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/05/c_137653229.htm, (Diakses pada 6 November 2021).

Aly Verjee, “*Explaining China’s involvement in the South Sudan peace process*” *lowy institute*, <https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process>, diakses pada 6 November 2021.

VOA Indonesia, “Pembicaraan Perdamaian di Sudan Selatan Dimulai Kembali”, VOA Indonesia, <http://www.voaindonesia.com>, diakses pada 6 November 2021.

Antara News, “Pembicaraan perdamaian Sudan Selatan dihentikan” Antara News, <http://www.antaraneews.com>, diakses pada 6 November 2021.

CNN Indonesia, “Sudan Inflasi 300 Persen di Tengah Krisis Ekonomi”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210216145944-532-606898/sudan-inflasi-300-persen-di-tengah-krisis-ekonomi/amp> , diakses pada 7 November 2021.

Suara.com, “Miris! Dilanda Konflik dan Kemiskinan, Warga Sudan Selatan Bertahan Hidup Makan Dedaunan”, <https://suara.com/news/2021/05/31/074319/miris-dilanda-konflik-dan-kemiskinan-warga-sudan-selatan-bertahan-hidup-makan-dedaunan>, diakses pada 7 November 2021.

(halaman kosong)